

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

Waktu : Pukul 10.17 WIB s.d. 11.33 WIB

Tempat : Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310

B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Implementasi Integrasi, Harmonisasi, dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

1. Komisaris Utama : ZUHRI IRYANSYAH
2. Komisaris : R. R. DEWI ARIYANI
3. Komisaris Independen : HARY KRISWANTO
4. Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

DIREKSI:

1. Direktur Utama : AMRI YUSUF
2. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : SHANTI PURUHITA*
3. Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL

*hadir melalui media telekonferensi



PEMEGANG SAHAM:

1. PT PELINDO JASA MARITIM, pemegang 4.063.504.600 saham dalam Perseroan diwakili oleh PRASETYADI selaku Direktur Utama.
 2. PT MULTI TERMINAL INDONESIA, pemegang 5.800.000 saham dalam Perseroan diwakili oleh GUNTA PRABAWA selaku Direktur Utama.
 3. Masyarakat sejumlah 575.835.230 saham dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), di mana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 28 April 2022 nomor AD-330/28/4/1/MS-22 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bertalian dengan surat Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Mei 2022 nomor AD-330/31/5/1/MS-22.
 - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat serta Ketujuh:
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a dan c Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Kelima:
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (4) huruf a dan b Anggaran Dasar dan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Keenam:
Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak **4.645.139.830** saham atau merupakan **88,03%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi treasury stock sejumlah 8.039.800 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) dan (4) Anggaran Dasar dan Pasal 41 dan Pasal 42 POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.



- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 15 Juni 2022 nomor SK.DK/15/06/01/JAI-2022.
- H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama disampaikan oleh Pimpinan Rapat tentang Kondisi Umum Perseroan, AMRI YUSUF selaku Direktur Utama tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan BAY MOKHAMAD HASANI selaku Komisaris Independen tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- I. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dalam setiap mata acara Rapat.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.
 - Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 400 saham atau 0,000009% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.644.919.430 saham atau 99,995255% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.645.139.430 saham atau 99,999991% memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00338/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021."



Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 400 saham atau 0,000009% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.644.919.430 saham atau 99,995255% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.645.139.430 saham atau 99,999991% memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp136.582.719.666,- (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

- a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPD sebesar Rp27.300.786.043,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh tiga Rupiah) atau kurang lebih sebesar 19,99%.
- b. Dividen final sebesar Rp109.281.933.623,- (seratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) atau kurang lebih sebesar 80,01% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
 - 1) Dividen interim sebesar Rp18.152.093.272,- (delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau Rp3,44 per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 24 Desember 2021.
 - 2) Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp91.129.840.351,- (sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) atau Rp17,27 per lembar saham.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2021 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web PT KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 996.200 saham atau 0,021446% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.643.923.630 saham atau 99,973818% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.644.143.630 saham atau 99,978554% memutuskan:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SINGKORO & SURJA" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP "PURWANTONO, SINGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan."



Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 400 saham atau 0,000009% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.644.919.430 saham atau 99,995255% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.645.139.430 saham atau 99,999991% memutuskan:

Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Utama untuk:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022;
2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021."

Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 5.143.200 saham atau 0,110722% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.639.776.630 saham atau 99,884542% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.639.996.630 saham atau 99,889278% memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 15-9-2020 (lima belas September dua ribu dua puluh);
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Risalah Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Risalah Rapat ini;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Mata Acara Rapat Keenam:

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

- a. "Total dana IPO yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp461.892.470.000,- setelah dikurangi dana yang telah dikeluarkan untuk IPO sebesar Rp22.360.645.000,- maka dana IPO yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp439.531.825.000,-.
- b. Dana IPO tersebut digunakan sebagai:
 - Modal Kerja sebesar Rp43.953.182.500,- atau 10% telah digunakan seluruhnya;
 - Investasi sebesar Rp395.578.642.500,- atau 90% yang terdiri dari:



- i. Pembelian 4 unit kapal tunda sebesar Rp227.266.660.000,- yang sudah terealisasi;
- ii. Pembangunan 1 kapal tunda dan 3 kapal pandu sebesar Rp90.530.000.000,- telah dialokasikan, yang direncanakan akan selesai secara bertahap di tahun 2022 dan 2023;
- iii. Kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp77.781.982.500,-.”

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 4.147.400 saham atau 0,089285% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.640.772.430 saham atau 99,905979% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak 4.640.992.430 saham atau 99,910715% memutuskan:

Menyetujui pengukuhan dan ratifikasi Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0031/HK.101/PLJM-2022 tanggal 01-06-2022 (satu Juni dua ribu dua puluh dua) tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim, berikut perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuannya, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.”



Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas di mana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp91.129.840.351,-** atau **Rp17,27 per lembar saham** dengan seluruh saham yang mempunyai hak atas dividen adalah sejumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 8.039.800 saham.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	1 Juli 2022
	• Pasar Tunai	5 Juli 2022
2	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juli 2022
	• Pasar Tunai	6 Juli 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	5 Juli 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	27 Juli 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 5 Juli 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 5 Juli 2022.
2. Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia (“EDI”), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id atau *Corporate Secretary* Perseroan, beralamat di Gedung Citra Towers, Tower Utara Lantai 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, email: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,-.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 27 Juli 2022.
3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - 2) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
- 1) Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - 2) Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Juni 2022
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Direksi

